

KARAKTERISTIK *INFORMAL VALUE TRANSFER SYSTEM* SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA PRAKTEK *MONEY LAUNDERING* DAN KEGIATAN PEMBIAYAAN TERORISME

Yosef Darman Damanik
Email: darmanyosef@gmail.com

Abstract

Informal value transfer system is a money transfer system that is already operating before the presence of the formal financial system. Remittance system was originally used to facilitate illegal activities, but this time, the system is actually used by criminals to commit money laundering and financing of terrorism. Characteristics possessed by money transfer system has made this system as a factor contributing to the crime of money laundering and financing of terrorism committed by criminals.

Keywords: *informal value transfer system, money laundering, financing of terrorism.*

A. Pendahuluan

Informal value transfer system yang beroperasi secara tradisional seperti *hawala*, *hundi*, atau *fei ch'ien* merupakan sistem pengiriman uang yang sudah sangat tua yang berlaku dan tertanam dalam budaya kehidupan di banyak kelompok etnis masyarakat di beberapa negara. *Informal value transfer system* ini pada umumnya digunakan untuk memfasilitasi atau melayani kebutuhan-kebutuhan yang sah dalam kehidupan masyarakat. Namunsaat ini, sistem pengiriman uang informal ini justru sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan berbagai aktivitas kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk menghentikan atau menghapuskan penggunaan sistem pengiriman uang ini menjadi tidak realistis mengingat bahwa sistem pengiriman uang ini pada awalnya dan bahkan hingga saat ini masih sering digunakan untuk melayani kebutuhan keuangan yang sah dalam kehidupan masyarakat. Beberapa negara telah mencoba merealisasikan upaya tersebut, namun tidak menghasilkan apapun tetapi kegiatan tersebut justru dapat mengkriminalisasi warga masyarakat yang taat hukum yang selama ini menggunakan sistem pengiriman uang informal ini untuk keperluan yang sah (Nikos Passas, 2003 : 8).

Informal value transfer system yang mungkin telah digunakan selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun di negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia ini menyajikan tantangan yang sulit bagi aparat penegak hukum dalam upaya melakukan pemantauan transaksi dan identifikasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengiriman uang ini dalam kegiatan *money laundering* dan kegiatan pembiayaan terorisme (Tad Edward Thompson, 2010 : 103-104). *Hawala* yang juga bagian dari *informal value transfer system* ini merupakan salah satu sarana pengiriman uang yang efektif dalam kasus-kasus kegiatan pembiayaan terorisme di Kashmir (David C. Faith, 2011 : 25).

B. Kompleksitas dalam Pendefinisian dan Mekanisme Operasional *Informal Value Transfer System*

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyebutan *informal value transfer system* (IVTS) yang berlaku saat ini dan digunakan oleh berbagai kalangan dan lembaga-lembaga internasional yang ada (Shima Keene, 2007 : 6). Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menggunakan istilah *alternative remittance system* (ARS) untuk menggambarkan suatu jasa keuangan yang digunakan dalam kegiatan pentransferan dana dalam jumlah tertentu dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dimana sistem ini biasanya beroperasi diluar sektor keuangan formal (FATF, 2003 : 1). Sementara itu, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menggunakan istilah *informal funds transfer system* (IFTS) (Mohammed El Qorchi, 2003 : 12) untuk menggambarkan suatu sistem keuangan yang berada diluar, atau sejajar dengan saluran perbankan konvensional, atau sistem pengiriman uang formal lainnya (APEC, 2003 : 3). Istilah lainnya yang digunakan dalam penyebutan *informal value transfer system* ialah *underground banking*, *unregulated banking*, *alternative banking*, *parallel banking* dan *quasi banking* (Nikos Passas, 1999 : 9).

Terdapat beberapa permasalahan mengenai definisi IVTS di atas yang berkaitan dengan beberapa alasan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, penggunaan istilah “*underground banking*” dalam pendefinisian IVTS tidaklah tepat karena di beberapa negara IVTS ini justru digunakan atau beroperasi secara terbuka; *Kedua*, penggunaan kata “*alternative*” dalam penyebutan IVTS juga dapat menyesatkan, karena hal tersebut seakan-akan ingin menunjukkan bahwasanya terdapat sistem pengiriman uang lain yang beroperasi, seperti adanya sistem pengiriman uang utama atau sistem pengiriman uang konvensional lain yang dapat digunakan; *Ketiga*, penggunaan kata “*informal*” dalam pendefinisian IVTS juga dapat menimbulkan permasalahan, karena terdapat kesulitan dalam upaya melakukan pembedaan antara jalur pengiriman uang secara formal dengan informal, dimana terkadang kedua sistem ini justru sering bergabung saat terjadi transaksi keuangan sehingga untuk membedakannya tidaklah mudah; *Keempat*, banyaknya terminologi yang menghubungkan IVTS ini dengan kegiatan kriminal dan kegiatan yang bersifat rahasia. Meskipun sistem pengiriman uang ini dapat disalahgunakan oleh penjahat, layaknya sistem keuangan formal lainnya seperti perbankan yang selama ini juga sering dimanfaatkan oleh para penjahat dalam melakukan aksi kejahatannya, namun penelitian terhadap kasus-kasus yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa IVTS ini justru lebih sering digunakan dalam kegiatan yang sah (Shima Keene, 2007 : 7).

Penggunaan terminologi alternatif dalam penyebutan sistem pengiriman uang ini bergantung pada lokasi geografis dimana sistem pengiriman uang ini digunakan dan juga etnis yang menggunakan sistem tersebut, sehingga sistem pengiriman uang alternatif ini dapat dijumpai dengan nama yang berbeda di beberapa negara, yaitu (Nikos Passas, 2003 : 25-26):

1. *Hawala*; memiliki arti kepercayaan, referensi, pertukaran, dalam bahasa Arab, kata *hawala* memiliki arti “mengubah” atau “mentransformasikan” (Nikos Passas, 1999 : 11) dan memiliki arti “referensi” dalam agama Hindu. *Hawala* berasal dari India, Uni Emirat Arab, dan Timur Tengah (Nikos Passas, 2003 : 25);
2. *Hundi*; umumnya diterjemahkan sebagai “kepercayaan” (Nikos Passas, 1999 : 11), mirip dengan wesel atau promes, berakar dari bahasa Sanskerta yang berarti “mengumpulkan”. *Hundi* berasal dari Pakistan dan Bangladesh (Nikos Passas, 2003 : 25);
3. *Fei ch’ien*; memiliki arti sebagai “uang terbang” (*flying money*), berasal dari China;
4. *Phoe kuan*; merupakan sistem pengiriman uang alternatif yang berasal dari Thailand;
5. *Hui k’uan*; memiliki arti untuk mengirimkan sejumlah uang, berasal dari dialek mandarin China;
6. *Ch’iao hui*; berasal dari dialek mandarin China, yang memiliki arti pengiriman uang luar negeri;
7. *Nging sing kek*; memiliki arti sebagai surat uang yang dapat digunakan untuk berbelanja, berasal dari Tae Chew dan kelompok berbahasa Cantonese;
8. *Chop shop*; istilah yang digunakan oleh orang-orang asing dalam menyebutkan salah satu metode pengiriman uang yang berasal dari China, berasal dari China;
9. *Chiti banking*; mengacu pada kata “*chit*” yang digunakan sebagai tanda terima atau bukti klaim dalam transaksi keuangan atau bisnis yang diperkenalkan oleh orang Inggris di China; yang merupakan singkatan dari “*chitty*”, sebuah kata yang berasal dari *Hindi* yaitu “*chitthi*”, yang berarti menandakan sebuah nilai atau angka;
10. *Hui* atau *hui kuan*; yang berarti asosiasi, berasal dari orang-orang Vietnam yang tinggal di Australia;
11. *Door to door*, sistem pengiriman uang alternatif yang berasal dari Padala, Negara Filipina;
12. *Black market currency exchange* (pasar gelap mata uang); berasal dari Amerika Selatan, Nigeria, dan Iran;
13. *Stash house*; memiliki arti sebagai rumah pertukaran (*casa de cambio*), suatu sistem yang berasal dari Amerika Selatan.

Informal value transfer system seperti *hawala* ini beroperasi dengan cara mentransfer sejumlah dana dari suatu lokasi ke lokasi lainnya tanpa pernah terjadi proses perpindahan/pergerakan dana (Charles B. Bowers, 2009 : 379), artinya dana tersebut tidak benar-benar di transfer atau bergerak dari lokasi semula dilakukannya proses pengiriman dana tersebut, dimana definisi ini juga sukses digunakan untuk menggambarkan kegiatan *money laundering* yang melibatkan *hawala* (Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu, 2000 : 5).

Ada dua aspek penting dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengiriman uang *informal* ini, yaitu: *Pertama*, adanya pihak yang berniat mengirimkan dana dan pihak lainnya yang menerima dana, yang semuanya dilakukan dengan melibatkan *dealer hawala* (*dealer IVTS*),

yang disebut sebagai *hawaladar*; *Kedua*, adanya proses penyelesaian transaksi dalam setiap kegiatan pengiriman dana yang berlangsung antara *dealer* IVTS di lokasi pengiriman dana dengan *dealer* IVTS di lokasi penerima dana, yang biasanya melibatkan perantaraberbagai sistem keuangan, menggunakan metode keuangan yang berbeda, serta dapat pula menggunakan fasilitas keuangan yang berbeda (Nikos Passas, 2003 : 22). Kemudian, mengenai proses pengiriman dan penerimaan dana yang menggunakan sistem pengiriman uang informal ini, Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) membedakannya kedalam dua jenis transaksi, yaitu: *Pertama*, transaksi yang menggunakan sistem yang masih tradisional, yang masih memiliki persamaan dengan transaksi yang digunakan berabad-abad lalu; *Kedua*, menggunakan transaksi yang lebih moderen atau kontemporer, yang seringkali memanfaatkan sistem keuangan konvensional dalam proses penyelesaian transaksi IVTS yang mereka lakukan, dimana para *dealer* IVTS ini biasanya memanfaatkan rekening-rekening bank yang mereka miliki (FinCen, 2003 : 4-5).

Mekanisme transaksi dari sistem pengiriman uang *informal* secara tradisional dan modern/kontemporer seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1 diatas dapat berlangsung sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, pengirim dana di Negara A memberikan dana yang akan dikirimkan ke penerima dana di Negara B melalui *hawaladar* (*dealer* IVTS) di Negara A; *Kedua*, *hawaladar* di Negara A memberikan sebuah kode transaksi kepada pengirim dana di Negara A; *Ketiga*, *hawaladar* di Negara A menghubungi rekannya yang juga seorang *hawaladar* di Negara B melalui telepon, *fax*, atau *email*, dan kemudian memberikan detail transaksi dan jumlah dana yang harus dibayarkan kepada penerima dana di Negara B; *Keempat*, pengirim dana di Negara A menghubungi penerima dana di Negara B dan memberitahukan kode transaksi tersebut; *Kelima*, penerima dana di Negara B mendatangi *hawaladar* di Negara B dengan membawa kode transaksi yang diberikan pengirim dana di Negara A. Kode tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengambil dana yang dikirimkan kepadanya.

Perbedaan antara mekanisme transaksi IVTS yang bersifat tradisional dengan transaksi IVTS yang bersifat modern/kontemporer yaitu adanya keterlibatan lembaga-lembaga keuangan formal/konvensional seperti lembaga perbankan, yang bertujuan sebagai sarana atau media yang digunakan dalam proses penyelesaian transaksi yang dilakukan antar *hawaladar*. Proses transaksi yang dilakukan antara *hawaladar* dengan klien *hawala* biasanya dalam bentuk tunai, tidak terjadi transaksi elektronik yang melibatkan lembaga keuangan formal.

C. Hubungan antara *Money Laundering* dan Kegiatan Pembiayaan Terorisme

Praktek *money laundering* berlangsung dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: *placement* yang merupakan upaya penempatan uang yang berasal dari kegiatan ilegal; *layering* yaitu upaya melakukan pemisahan dana dengan cara melakukan pentransferan dana ke berbagai institusi keuangan dan ke dalam berbagai instrumen keuangan; *integration* yaitu tahap menggunakan harta kekayaan yang sudah kelihatan bersih (*clean money*) dalam berbagai kegiatan bisnis yang sah (Juni Sjafrien Jahya, 2012 : 9-10) atau dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan ilegal seperti melakukan kegiatan pembiayaan terorisme (*terrorist financing*) (Paul Allan Schott, 2006 : 1-9).

Adanya proses pengintegrasian dana kedalam kegiatan pembiayaan terorisme seperti yang di sebutkan diatas telah membuat *money laundering* seolah-olah berhubungan dengan kegiatan pembiayaan terorisme, terutama setelah tragedi runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) pada tanggal 11 September 2001 dimana sejak saat itu kegiatan pembiayaan terorisme telah “dipaksakan” masuk ke dalam konteks *money laundering*, dengan alasan bahwa uang tetap akan terlihat “bersih” sampai uang tersebut yang pada tahap *integration* digunakan kembali dalam kegiatan ilegal yaitu melakukan kegiatan pembiayaan terorisme.

Mengenai kegiatan pembiayaan terorisme ini, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memberikan definisi terhadap kegiatan pembiayaan terorisme yaitu sebagai “*the financial support, in any form, of terrorism or of those who encourage, plan, or engage in it*” (Thomas J. Biersteker dan Sue E. Eckert, 2008 : 6).

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa IVTS menjadi obyek pengawasan dunia internasional terutama karena peranannya dalam kegiatan pembiayaan terorisme. Walaupun demikian, secara umum komunitas atau lembaga yang memerangi kegiatan terorisme ini menerima bahwa kegiatan pembiayaan terorisme ini masuk kedalam ranah *money laundering* namun tidak seluruhnya. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa proses kegiatan pembiayaan terorisme tersebut merupakan kebalikan dari kegiatan *money laundering*. Kegiatan *money laundering* seperti yang telah disebutkan

sebelumnya merupakan proses dimana dana hasil kejahatan di proses melalui kegiatan yang legal untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut, atau adanya upaya untuk membuat dana kotor menjadi dana yang bersih dan karenanya disebut “*laundering*” (Shima Keene, 2007 : 14) atau sebagai sebuah konsep *legitimation-oriented*, yaitu: dari sisi yang gelap ke sisi yang cerah (Jae-myong Koh, 2006 : 26), sementara itu teroris dalam kegiatan pembiayaan terorisme melakukan langkah sebaliknya dengan mengubah dana yang semula bersih menjadi dana kotor (Shima Keene, 2007 : 14).

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan terorisme harus dilihat bukan sebagai varian dari kegiatan *money laundering*, tetapi sebagai suatu mekanisme yang jelas-jelas terpisah dari mekanisme yang ada dalam kegiatan *money laundering*, dimana dana yang di proses dalam kegiatan pembiayaan terorisme itu dapat berasal dari sumber manapun juga, termasuk berasal dari sumber-sumber yang sah, hal ini berbeda dengan kegiatan *money laundering*, dimana dana yang diperoleh sebelum melakukan kegiatan tersebut pastilah berasal dari kegiatan yang ilegal (Peter Lilley, 2006 : 131). Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan terorisme juga memiliki hubungan dengan kegiatan *money laundering*, terlepas apakah dana yang dimiliki teroris tersebut tidaklah selalu legal atau dapat berasal dari kegiatan yang ilegal dan teroris ini dapat melakukan praktek *money laundering* untuk menyembunyikan asal-usul dana yang mereka peroleh sebelum melakukan kegiatan pembiayaan terorisme untuk mengurangi resiko terbongkarnya aksi tersebut oleh aparat penegak hukum (Jae-myong Koh, 2006 : 27).

Menjadi ironis ketika IVTS harus dihubungkan dengan kegiatan terorisme ketika penelitian yang dilakukan ternyata justru menunjukkan bahwa IVTS memiliki hubungan yang lebih berkaitan dengan organisasi kejahatan (*organized crime*) dan kegiatan *money laundering* dibandingkan dengan kegiatan pembiayaan terorisme. Namun, seiring dengan meningkatnya hubungan antara kejahatan terorganisir dan kegiatan terorisme yang terjadi saat ini, modus operandi dalam melakukan penggalangan dana serta kegiatan pentransferan dana dalam kegiatan *money laundering* dan pembiayaan terorisme justru menjadi semakin kabur (Shima Keene, 2007 : 14).

D. Karakteristik *Informal Value Transfer System* sebagai Faktor Kriminogen

Dalam perspektif kriminologi, faktor kriminogen dapat diartikan sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan tersebut (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 59). Karakteristik yang dimiliki oleh IVTS ini selain memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kejahatannya ternyata juga mampu memfasilitasi berlangsungnya aktivitas kejahatan tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa karakteristik yang dimiliki oleh IVTS ini merupakan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana, khususnya kejahatan *money laundering* dan kegiatan pembiayaan terorisme, dimana semua tahapan *money laundering* tersebut diatas dapat diterapkan dalam setiap transaksi keuangan yang menggunakan jasa hawala atau IVTS (Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu, 2000 : 12). IVTS juga sukses sebagai sarana yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan terorisme di beberapa negara.

Karakteristik yang dimiliki oleh IVTS ini sangat relevan dalam membantu proses kegiatan pembiayaan terorisme yang akan digunakan dalam setiap operasi terorisme yang mereka lakukan. IVTS ini mampu membantu organisasi teroris di suatu wilayah untuk mengirimkan dana kepada organisasi teroris lain di wilayah yang berbeda, dimana jumlah dana yang mampu di transfer dengan menggunakan sistem pengiriman uang ini juga impresif dimana *dealer* IVTS mampu menyelundupkan dana dalam jumlah yang besar (David C. Faith, 2011 : 27).

Terdapat beberapa karakteristik yang membuat sistem pengiriman uang ini efektif digunakan dalam beberapa kondisi tertentu dimana seringkali sistem perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya justru gagal beroperasi (Arya Hariharan, 2012 : 295). Karakteristik yang dimiliki oleh sistem pengiriman uang informal ini yang saat ini justru menjadi faktor kriminogen terjadinya berbagai macam praktek kejahatan. Karakteristik tersebut antara lain: kecepatan dan efisiensi; aksesibilitas dan adaptasi; efektivitas biaya; unsur kepercayaan melalui relasi bisnis; anonimitas dan ketiadaan jejak kertas (*lack of paper trail*).

1. Kecepatan dan Efisiensi

Dalam melakukan pengiriman dana secara lintas batas negara, kecepatan dan efisiensi dalam melakukan proses pengiriman dan merupakan karakteristik utama yang dimiliki oleh IVTS, yang membuat sistem ini diminati oleh banyak orang dalam melakukan berbagai transaksi keuangan,

terutama dalam hal-hal yang sifatnya darurat (Arya Hariharan, 2012 : 295). Transaksi keuangan menggunakan IVTS dapat diselesaikan hanya dalam waktu antara 6 (enam) hingga 12 (dua belas) jam untuk setiap transaksi yang berlangsung antar kota-kota besar di satu negara dan memakan waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) hari untuk transaksi yang berlangsung secara lintas batas negara (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 16). Transaksi serupa yang menggunakan sistem keuangan formal/konvensional dapat memakan waktu seminggu atau lebih untuk kegiatan *wire transfer* internasional yang melibatkan setidaknya satu bank koresponden di lokasi pengiriman dana tersebut (Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu, 2000 : 9).

Efisiensi yang dimiliki oleh *hawala* atau IVTS membantu proses *placement* yaitu pada saat melakukan penempatan dana kepada dealer IVTS dalam kegiatan *money laundering*, dimana hampir disetiap negara terdapat regulasi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pelaporan dalam melakukan setiap transaksi pada jumlah transaksi tertentu (di Amerika Serikat jumlah dana yang perlu dilakukan pelaporan adalah sebesar USD 10.000, serupa halnya dengan Indonesia yang memiliki jumlah maksimal transfer dana sebesar Rp. 100 Juta) (Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu, 2000 : 12), sehingga kegiatan pentransferan dana tersebut tidak akan terhambat oleh regulasi yang terdapat di negara-negara tersebut, termasuk juga adanya regulasi internasional (Arya Hariharan, 2012 : 295). Dealer IVTS ini juga tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan layaknya sistem keuangan formal.

Setelah tragedi 11 September, banyak Undang-Undang mengenai *money laundering* di berlakukan di beberapa negara yang menciptakan lapisan tambahan birokrasi dalam proses pengiriman uang melalui sistem keuangan formal, sehingga kecepatan dan efisiensi yang dimiliki IVTS menjadi daya tarik bagi para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya baik melakukan kegiatan *money laundering* maupun kegiatan pembiayaan terorisme (Smriti S. Nakhasi, 2007 : 484-485).

2. Aksesibilitas dan Adaptasi

Berbeda dengan sistem keuangan formal, IVTS mampu beroperasi dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi yang sangat tidak stabil dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik dalam menyediakan layanannya. Kemampuan adaptasi ini juga sangat membantu, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di negara-negara yang sedang menderita konflik tetapi juga di negara yang menderita krisis ekonomi atau bencana alam, dimana dalam situasi tersebut IVTS merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi keuangan (Smriti S. Nakhasi, 2007 : 486-487).

Transaksi menggunakan IVTS berlangsung dalam waktu yang singkat dan mampu memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, pelanggan dapat mengirimkan dana ke daerah tujuan tanpa harus mengisi formulir pengiriman dana atau bahkan harus terlebih dahulu membuka rekening bank. Transaksi IVTS selain mampu beradaptasi dalam berbagai situasi juga telah disesuaikan agar mampu menangani berbagai bentuk pertukaran mata uang di setiap negara dan mampu beroperasi dalam berbagai macam sistem ekonomi dan berada diluar regulasi ekonomi suatu negara (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 16-17).

Aksesibilitas dan kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh IVTS dalam melakukan proses pengiriman dana dapat menjadi salah satu faktor penggunaan IVTS dalam kegiatan pembiayaan terorisme, dimana dana tersebut dapat dikirim ke wilayah-wilayah yang tidak dapat di jangkau oleh sistem keuangan formal dan teroris ini tidak perlu memiliki atau harus membuka rekening bank terlebih dahulu dalam melakukan proses pengiriman dana tersebut.

3. Efektivitas Biaya

IVTS dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan karena biaya transaksi dengan menggunakan sarana IVTS ini terjangkau dan meringankan, hal ini berbeda dengan sarana pengiriman uang formal lainnya dimana biayanya relatif lebih mahal. Hal tersebut dapat terjadi karena dealer IVTS selain menjalankan bisnis pengiriman uang juga menjalankan kegiatan usaha lain yang melibatkan kegiatan pentransferan dana seperti melakukan kegiatan impor/ekspor barang, menjadi agen perjalanan, membuka toko perhiasan dan kegiatan bisnis lainnya, yang semuanya itu dapat dilakukan langsung di rumahnya, sehingga biaya pengiriman uang dapat digabung dengan biaya saat melakukan transaksi bisnis lain miliknya yang dapat menurunkan biaya transaksi yang dikeluarkan saat melakukan transaksi pengiriman dana dengan pelanggan IVTS (Arya Hariharan, 2012 : 296). Biaya rata-rata dalam melakukan proses pentransferan dana secara lintas batas negara berada pada kisaran 2-5%

dari nilai dana yang akan di transfer. Rentang biaya tersebut didasarkan pada hubungan finansial antara pengirim dana dan *dealer* IVTS, tujuan pengiriman dana, nilai tukar mata uang, jumlah dana yang akan ditransfer, dan juga keterampilan negosiasi para pihak yang terlibat serta pemahaman mereka tentang bagaimana pasar tersebut beroperasi (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 16).

Karena sebagian besar *dealer* IVTS mengoperasikan atau melakukan kegiatan bisnis lain, terutama kegiatan impor dan ekspor barang, sistem ini dapat digunakan untuk mengubah dana dalam proses *integration* kegiatan *money laundering* ke banyak bentuk yang berbeda, seperti barang-barang material, komoditas, batu mulia, atau mata uang asing dan menawarkan banyak kemungkinan untuk mengubah dana tersebut dalam tampilan yang sah (Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu, 2000 : 13).

4. Unsur Kepercayaan dalam Relasi Bisnis

Adanya unsur kepercayaan dalam relasi antar sesama *dealer* IVTS, serta hubungan sosial yang kuat dalam komunitas IVTS menjadi dasar berkerjanya sistem tersebut (Smriti S. Nakhasi, 2007 : 485), yang membuat IVTS berbeda dengan sistem pengiriman uang lainnya. IVTS beroperasi dengan menggunakan jaringan keluarga atau hubungan regional, dimana seorang *dealer* IVTS di wilayah tertentu atau negara tertentu cenderung diketahui oleh anggota keluarganya, rekan satu desa, atau kelompok etnis yang sama yang juga merupakan *dealer* IVTS di wilayah atau di negara lain. Hal ini untuk memudahkan dan menjamin terlaksananya proses transaksi yang dilakukan, istilah "*you pay me here, my uncle will pay you there*" merupakan gambaran sederhana dari unsur kepercayaan dan adanya relasi antar *dealer* IVTS tersebut (Rachana Pathak, 2004 : 2017-2018). Unsur kepercayaan antar *dealer* IVTS ini sangat dijaga dan dipegang teguh bagi mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya, upaya melakukan kecurangan dan perilaku yang tidak jujur dari seorang *dealer* IVTS dengan cepat akan menyebar ke *dealer* IVTS lainnya karena mereka beroperasi berdasarkan jaringan, sehingga menjaga kepercayaan dalam relasi bisnis tersebut sangatlah penting dalam menjalankan bisnis pengiriman uang ini (Robert E. Looney, 2002).

Adanya unsur kepercayaan dalam sistem pengiriman uang informal ini, dimana unsur kepercayaan itu tidak hanya di antara operator, tetapi juga antara operator dan klien mereka membuat sistem ini menarik untuk digunakan dalam kegiatan pembiayaan terorisme. Disatu sisi teroris yang mengirim dana percaya bahwa dana yang dia kirimkan akan sampai di tempat tujuan dan di sisi lainnya *dealer* IVTS di tempat dimana dana itu dikirimkan percaya bahwa *dealer* IVTS di negara tujuan pengiriman dana akan menyerahkan dana tersebut kepada si penerima dana (Shima Keene, 2007 : 13).

5. Anonimitas dan Ketiadaan Jejak Kertas (*Lack of Paper Trail*)

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai transaksi keuangan yang menggunakan IVTS di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa *dealer* IVTS tidak membutuhkan informasi atau melakukan identifikasi apapun terhadap pelanggannya saat melakukan transaksi, dan hal ini berlaku bagi pengirim dan penerima dana tersebut (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 17). Berbeda dengan sistem keuangan formal seperti institusi perbankan, transaksi keuangan menggunakan IVTS bahkan hampir tidak memiliki catatan tertulis mengenai rincian transaksi yang mereka lakukan, proses transaksi berlangsung hanya berdasarkan komunikasi verbal. *Dealer* IVTS sangat jarang menyimpan catatan transaksi pelanggannya, sehingga baik pengirim dana maupun penerima dana tidaklah mungkin dapat diidentifikasi (Rachana Pathak, 2004 : 2018).

Pengirim dana hanya memperoleh kode transaksi dari *dealer* IVTS di lokasi pengiriman dana, yang kemudian akan diberikan kepada penerima dana untuk digunakan sebagai bukti transaksi saat mengambil dana dari *dealer* IVTS di lokasi penerima dana tersebut. Informasi yang diberikan oleh pelanggan IVTS pada umumnya bersifat sukarela ketika *dealer* IVTS meminta beberapa formulir identifikasi mengenai pelanggan. Selanjutnya, setelah transaksi selesai, semua dokumen identifikasi mengenai pelanggan, kode transaksi, atau segala referensi yang berhubungan dengan transaksi tersebut akan segera dimusnahkan oleh *dealer* IVTS tersebut, kecuali data atau informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi yang dilakukan antar *dealer* IVTS. Akibatnya, banyak transaksi keuangan yang menggunakan IVTS tidak meninggalkan jejak audit transaksi bagi lembaga penegak hukum yang membutuhkannya dalam melakukan proses investigasi (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 17). Selain itu, karena sistem ini beroperasi diluar jaringan perbankan atau sistem keuangan formal, membuat transaksi IVTS ini sangat sulit untuk dilacak (Rachana Pathak, 2004 : 2019).

Keuntungan utama menggunakan IVTS dalam melakukan kegiatan *money laundering* adalah bahwa dana tersebut dapat di transfer dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan kemudian dapat ditukar dengan mata uang yang berbeda dalam transaksi keuangan yang terlihat legal di negara tujuan pengiriman dana dan hampir tidak meninggalkan catatan dari setiap transaksi yang dilakukan (Mohammed El Qorchi, dkk., 2003 : 22-23).

Karakteristik yang kelima ini membuat IVTS, baik yang bersifat tradisional maupun bersifat modern/kontemporer sangatlah potensial untuk dimanfaatkan oleh organisasi teroris dalam melakukan kegiatan pembiayaan terorisme (Maryam Razavy, 2005 : 288).

E. Simpulan

Informal value transfer system dengan karakteristiknya yang membedakan sistem pengiriman uang ini dengan sistem pengiriman uang informal/konvensional saat ini telah menjadi media yang menarik bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kegiatan *money laundering* dan kegiatan pembiayaan terorisme. Karakteristik seperti kecepatan dan efisiensi; aksesibilitas dan adaptasi; efektivitas biaya; unsur kepercayaan melalui relasi bisnis; anonimitas dan ketiadaan jejak kertas (*lack of paper trail*) menjadi faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya praktek *money laundering* dan kegiatan pembiayaan terorisme.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Apec. 2003. *Informal Funds Transfer Systems in the APEC Region: Initial Findings and a Framework for Further Analysis APEC ARS Working Group Report prepared for APEC Finance Ministers and Deputies Meeting*. Phuket. Thailand.
- Arya Hariharan. 2012. *Hawala's Charm: What Banks Can Learn From Informal Funds Transfer Systems*. *William & Mary Business Law Review*. Volume 3. Issue 1. <http://scholarship.law.wm.edu/wmbltr/vol3/iss1/8>
- Charles B. Bowers. 2009. *Hawala, Money Laundering, and Terrorism Finance: Micro-Lending as an End to Illicit Remittance*. *DENV. J. INT'L L. & POL'Y*. Volume 37.
- David C. Faith. 2011. *The Hawala System*. *Global Security Studies*. Volume 2. Issue 1.
- FinCen. 2003. *Informal Value Transfer Systems*. United States Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network Advisory. Issue 33.
- FATF. 2003. *Report on Money Laundering Typologies*.
- Juni Sjafrien Jahya. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Jae-myong Koh. 2006. *Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering*. Germany: Springer.
- Mohammed El Qorchi, dkk. 2003. *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System*. International Monetary Fund and World Bank.
- Maryam Razavy. 2005. *Hawala: An Underground Haven for Terrorists or Social Phenomenon?*. *Crime, Law and Social. Change* 3.
- Nikos Passas. 2003. *Informal Value Transfer Systems, Terrorism and Money Laundering*. A Report to the National Institute of Justice.
- Nikos Passas. 1999. *Informal Value Transfer Systems and Criminal Organisations; a study into so-called underground banking networks*. The Hague: The Netherlands Ministry of Justice.
- Patrick M. Jost dan Harjit Singh Sandhu. 2000. *The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering*. Prepared by the Financial Crimes Enforcement Network in cooperation with INTERPOL/FOPAC.
- Paul Allan Schott. 2006. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX*. Washington DC: The World Bank and International Monetary Fund.

- Peter Lilley. 2006. *Dirty dealing: the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism - Third Edition*. London: Kogan Page Limited.
- Rachana Pathak. 2004. *The Obstacles to Regulating the Hawala: A Cultural Norm or a Terrorist Hotbed?*. Fordham International Law Journal. Volume 27. Issue 6.
- Robert E. Looney. 2002. *Following the Terrorist Informal Money Trail: The Hawala Financial Mechanism. Strategic Insight*. <https://www.hsdl.org/homesec/docs/dod/hawala.pdf>
- Shima Keene. 2007. *Hawala and related Informal Value Transfer Systems: An assessment in the context of Organised Crime and Terrorist Finance*. The Defence Academy Journal.
- Smriti S. Nakhasi. 2007. *Western Unionizing the Hawala?: The Privatization of Hawalas and Lender Liability*. Northwestern Journal of International Law & Business 2.
- Tad Edward Thompson. 2010. *The War on Terror (Its Financing)*. North Carolina Banking Institute. Volume 14.
- Thomas J. Biersteker and Sue E. Eckert. 2008. *Countering the Financing of Terrorism*. Londong: Routledge.